



Pola Relasi Suami Istri pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Blok Pesantren Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)

Ahmad Muktafi ^(a,1)

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Pakisan Desa Pakisan Rt 006 Rw 001, Tlogosari, 68272 Bondowoso East
Java

Korespondensi penulis: ahmadmuktafi977@gmail.com

Abstract. *This study examines the pattern of husband-wife relations in unregistered (siri) marriages among santri in Blok Pesantren Hamlet, Sumber Kalong Village, Bondowoso Regency, using the theory of social construction. The phenomenon is notable due to three unique conditions imposed by religious leaders: a ban on sexual relations, no obligation for financial support, and mandatory family supervision during dates. This field research employed a qualitative approach through in-depth interviews with siri marriage participants, religious figures, and families. Findings reveal that such marital arrangements emerge as a response to economic limitations, concerns about promiscuity, and the strong authority of religious teachers. Through the lens of social construction theory—externalization, objectivation, and internalization—the practice is perceived and legitimized by the participants as religiously valid, despite neglecting certain spousal rights and duties under state law. The study highlights a negotiated reality between religious values, socio-economic conditions, and community norms.*

Keywords: *Unregistered marriage, husband-wife relation, santri, social construction*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pola relasi suami istri dalam pernikahan siri di kalangan santri Dusun Blok Pesantren, Desa Sumber Kalong, Kabupaten Bondowoso, dengan pendekatan teori konstruksi sosial. Fenomena ini menarik karena adanya tiga syarat unik dari kiai: larangan hubungan badan, tidak adanya kewajiban nafkah, dan pendampingan keluarga saat berkenan. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pelaku nikah siri, tokoh agama, dan keluarga. Temuan menunjukkan bahwa pola relasi ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan ekonomi, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, dan kuatnya otoritas kiai. Dengan menganalisis melalui tiga tahap konstruksi sosial (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi), diketahui bahwa praktik ini dipahami dan dilegitimasi oleh para pelaku sebagai bentuk kepatuhan terhadap agama, meski mengabaikan sebagian hak dan kewajiban suami istri menurut hukum negara. Hal ini menegaskan adanya negosiasi sosial antara nilai agama, kondisi ekonomi, dan norma masyarakat.

Kata kunci: Pernikahan siri, relasi suami istri, santri, konstruksi sosial

PENDAHULUAN

Di desa Sumber Kalong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso terdapat dusun yang bernama Blok Pesantren. Sebagian besar warga Blok Pesantren ini merupakan lulusan Pesantren yang bertempat tinggal dekat dengan Pondok Pesantren. Kebanyakan dari mereka mata pencahariannya adalah mengajar, bertani dan berdagang yang sangat kecil penghasilan setiap bulannya karena mereka bekerja milik orang lain. Di dusun ini sebagian besar warganya melakukan pernikahan siri yang telah dipelopori oleh tokoh Agama setempat yang biasa mereka panggil dengan sebutan ustadz dan sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka karena dianggap murah dan mudah pelaksanaannya dengan kecilnya penghasilan mereka setiap bulannya yang hanya Rp. 600.000.¹

Dari kasus nikah siri ini, peneliti lebih fokus pada warga Blok Pesantren yang masih berstatus santri baik di Pondok Pesantren sekitar tempat tinggal mereka maupun Pondok Pesantren di luar kota dan belum memiliki penghasilan tetap. Para pelaku nikah siri ini adalah remaja perempuan dengan kisaran usia 18-21 tahun dan 21-23 tahun untuk laki-laki. Hanya saja bagi pihak suami yang dalam hal ini masih berstatus santri belum memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi nafkah sang istri, karena mereka masih belajar atau mengajar di Pondok Pesantren tersebut. Alasan inipun yang menjadi salah satu faktor penyebab dilakukannya pernikahan siri.²

Observasi awal yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren sekitar tempat tinggal mereka maupun Pondok Pesantren di luar kota yang juga warga Blok Pesantren ini, bukanlah pernikahan siri pada umumnya karena sebelum dilakukannya akad nikah, tokoh Agama setempat yang menjadi penghulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kiai atau Ustadz memberikan syarat-syarat atau permintaan yang harus disepakati oleh pelaku nikah siri.³

¹ Abdul Karim, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 5 Februari 2025

² Sufyan, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 7 Februari 2025

³ Fadhil, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 9 Februari 2025

Persyaratan yang diajukan oleh tokoh Agama kepada calon suami istri wajib untuk ditaati sampai mereka mengadakan acara *walimatul 'urs* (pesta pernikahan). Sejauh peneliti melakukan *praresearch* peneliti belum mendapatkan informasi tentang adanya pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri dengan tokoh Agama dan kedua orang tua pasca pernikahan. Mereka taat mengikuti persyaratan yang diajukan oleh tokoh Agama, karena mereka meyakini bahwa hal tersebut adalah benar dan baik untuk dirinya.⁴

Sebenarnya tokoh Agama tersebut bukanlah tidak mengetahui dengan adanya peraturan Negara yang mengharuskan warganya untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA, namun dengan segala pertimbangan, melihat kondisi santri pada zaman sekarang yang cukup meresahkan, maka pernikahan siri menjadi alternatif yang solutif untuk dilakukan.⁵ Mereka baru meresmikan pernikahannya dengan dicatatkan ke KUA, ketika sang suami sudah berhenti dari Pondok Pesantren dan sudah bekerja dengan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, serta pihak keluarga dari kedua mempelai memiliki biaya untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Adapun jarak antara akad nikah siri dengan pencatatan nikah secara resmi, biasanya tidak lebih dari 1 (Satu) tahun.⁶

Dari kasus ini, peneliti mencoba meninjau penerapan nikah siri yang dilakukan oleh warga dusun Blok Pesantren dengan teori konstruksi sosial karena teori ini dapat diartikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara berlangsung suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif dan juga aktual. Adapun pendekatan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang

⁴ Tegar, wawancara, Dusun Blok Pesantren, 11 Februari 2025

⁵ Nizam Noor Hadi, wawancara, Dusun Blok Pesantren, 15 Oktober 2018

⁶ Sufyan, wawancara, Dusun Blok Pesantren, 5 Oktober 2018

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut merupakan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.

A. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Dusun Blok Pesantren desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Disini warganya yang juga masih berstatus santri aktif di Pondok Pesantren terdekat dan di luar kota melakukan pola relasi suami istri pada pernikahan sirinya yang berbeda dengan relasi suami istri pada umumnya.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam peneliian adalah sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer didapatkan langsung dari wawancara dengan beberapa koresponden. Sumber sekunder didapatkan dari Hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku ilmiah, undang-undang, kompilasi hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan untuk dijadikan bahan acuan dari analisis(Fikri, 2024).

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan terkait pengumpulan data di pembahasan pola relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri, memanfaatkan metode wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak (pewancara dan narasumber) atau lebih dengan niat tujuan tertentu. Pewancara mengemukakan pertanyaan kepada pelaku nikah siri, orang tua dari pelaku nikah siri, Kiai setempat, seorang kepala Dusun dan tokoh Agama di Dusun dan terwawancara memberikan jawaban serta penjelasan terkait pertanyaan tersebut. Maksud dari wawancara ini yaitu mengkonstruksi mengenai kejadian dan motivasi yang selama ini terjadi dan dilakukan oleh para santri selaku pelaku nikah siri.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model dari Miles dan Huberman dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan.⁷ Tahapan awal yang dilakukan yaitu mereduksi data dengan mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara di Dusun Blok Pesantren. Selanjutnya penyajian data berupa bentuk uraian, bagan dan hubungan antar kategori dalam penelitian dari hasil wawancara dengan koresponden. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti mengetahui pola relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri di Dusun Blok Pesantren dengan pisau analisisnya Teori Konstruksi Sosial.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Metode triangulasi termasuk metode yang paling umum dalam pengujian tentang kebenaran data. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan data yang menggunakan sumber data lain, dengan maksud pengecekan sebagai pembanding data dari sumber lainnya.⁸ pengecekan kebenaran informasi dengan cara wawancara terhadap kepada pelaku nikah siri, orang tua dari pelaku nikah siri, Kiai setempat, seorang kepala Dusun dan tokoh Agama di Dusun, dan perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan agar data ataupun temuan yang diperoleh di lapangan benar-benar telah mempunyai tingkat kevalidan dan kepercayaan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Siri di Kalangan Santri di Dusun Blok Pesantren

1. Proses Pelaksanaan Pernikahan Siri Oleh Warga Dusun Blok Pesantren Pada Umumnya Dianggap Murah dan Mudah

Pernikahan siri sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh warga Dusun Blok Pesantren. Alasan mereka menikah secara siri karena proses pelaksanaannya mudah dan murah. Pelaksanaannya dianggap mudah karena disaat melakukan proses akad nikah tidak perlu susah payah mengundang pegawai KUA (Kantor

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337

⁸ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330.

Urusan Agama) dan tidak perlu kesaksian dari banyak orang. Pelaksanaannya dianggap murah karena pengeluaran biaya yang dikeluarkan pada saat proses akad sangat kecil.⁹

Pernikahan siri semacam ini telah menyalahi aturan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pernikahan seperti ini akan menimbulkan permasalahan yang akan terjadi nantinya baik pada saat akad nikah maupun pasca nikah meliputi:

- a. Pada saat akad nikah berlangsung, kemungkinan besar yang menjadi wali nikah adalah kiai, guru, tengku dan modin bukan wali resmi dari mempelai pengantin wanita.
 - b. Sang calon suami tidak dapat memastikan apakah calon istri masih dalam ikatan pernikahan bersama orang lain atau tidak.¹⁰
2. Kurangnya peran dan sosialisasi pegawai Kantor Urusan Agama di kalangan masyarakat

Warga beranggapan peran dari pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) itu sendiri hanya sebagai pembawa buku nikah dan penghulu saja yang harus dibayar sehingga warga melakukan proses akad nikah sirinya diserahkan sepenuhnya kepada Kiai dari Pondok Pesantren terdekat.¹¹

Namun tetap saja pernikahan semacam ini jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis tentang tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

- a. Masyarakat Muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa

⁹ Sutikno, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 10 Februari 2025

¹⁰ M. Anshary MK *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)* (penerbit: Pustaka Pelajar, 2010)

¹¹ Zaini, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 15 Februari 2025

agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan yang dikenal dengan istilah *sekuler*.

- b. Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.¹²

3. Berstatus Santri Aktif

Namun saat ini, bukan hanya warga Blok Pesantren yang memiliki penghasilan yang cukup saja yang melakukan pernikahan siri akan tetapi para santri dari beberapa Pondok Pesantren terdekat dan luar kota yang tidak memiliki penghasilan yang cukup juga melakukannya.¹³

4. Belum Memiliki Penghasilan yang Cukup

Belum punya penghasilan yang cukup dan masih berstatus santri aktif karena mereka tidak diperbolehkan oleh Kiai mereka berhenti dari Pondok selama mereka belum dianggap cukup ilmu Agamanya. Alasan Kiai tidak memperbolehkan mereka berhenti dari Pondok karena pendidikan yang dimiliki oleh mayoritas warga Dusun Blok Pesantren sangatlah minim, paling tinggi yang mereka tempuh adalah SMA (Sekolah Menengah Atas).¹⁴

5. Menjaga Nama Baik

Di samping itu, para santri ini juga tidak ingin mencoreng nama baik santri di mata masyarakat ketika mereka sedang berkencan dengan perempuan.¹⁵ Bagi santri yang juga warga dusun yang letaknya di pelosok desa, selain restu dari kedua orang tua mereka, restu Kiai mereka juga dianggap sama-sama pentingnya dalam mengambil keputusan jalan hidup mereka. Mereka percaya jika ingin kehidupan mereka barakah maka mereka juga melibatkan restu dari Kiai mereka karena ketika Kiai merestui apa yang menjadi keputusan para santrinya, pasti dilaluinya dari proses pertimbangan yang matang.¹⁶

¹²M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)* (penerbit: Pustaka Pelajar, 2010) 25

¹³ Tegar, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 17 Februari 2025

¹⁴ Faldi, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 12 Februari 2025

¹⁵ Sufyan, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 25 Februari 2025

¹⁶ Tegar, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 17 Februari 2025

6. Pengaruh Buruk Dari Luar Pondok Pesantren

Alasan utama para santri ini menikah secara siri bersama perempuan yang disukainya adalah untuk menghindari pergaulan bebas yang banyak dialami oleh anak muda zaman sekarang pada umumnya dan teman-teman sedusunnya pada khususnya yang tidak pernah merasakan menuntut ilmu Agama di Pondok Pesantren.¹⁷

7. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua

Kebanyakan para santri ini ketika masa liburan tiba, lebih banyak memilih menetap di Pondok dari pada di rumah karena ketika mereka berada di rumah tidak mendapatkan pengawasan atau kontrol seperti yang mereka dapatkan di Pondok dari kedua orang tua mereka yang disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing.¹⁸

Pernikahan siri yang para santri ini lakukan sangat berbeda dengan pernikahan siri pada umumnya karena terdapat tiga syarat sebelum dilakukannya proses akad yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dari kedua pengantin yang harus dipenuhi. Tiga syarat ini diajukan oleh Kiai para santri ini dengan harapan agar di kemudian hari dengan pernikahan siri ini tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua pengantin terutama dari pihak perempuan. Kiai ini juga mendukung pernikahan siri ini karena melihat kegelisahan dan kekhawatiran yang dialami oleh para santrinya dan mengetahui akan dampak buruknya yang kemungkinan besar akan dialami kedua pengantin kedepannya, ketiga syarat ini dianggap oleh Kiai menjadi solusi untuk terhindarnya dampak buruk dengan dilakukannya pernikahan siri oleh para santrinya.¹⁹

Ketiga syarat ini adalah:

1. suami boleh melakukan apapun terhadap istrinya tetapi tidak diperbolehkannya berhubungan badan saja layaknya suami istri pada umumnya.

¹⁷ Faldi, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 12 Februari 2025

¹⁸ Adit, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 20 Februari 2025

¹⁹ Sufyan, *wawancara*, Dusun Blok Pesantren, 25 Februari 2025

2. Sang suami setelah menikah tidak ada kewajiban memberikan nafkah terhadap istri.
3. Adanya pengawasan dari kedua belah pihak keluarga pasangan suami istri di saat mereka sedang berkenan.

Namun pada hakikatnya untuk menjaga relasi suami istri agar tetap harmonis, bahagia, damai dan tentram dalam menjalani kehidupan berkeluarga maka hak-hak dan kewajiban antar keduanya harus terpenuhi dan terlaksanakan. Menurut pendapat Ulama' Fuqaha' di antara kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istri adalah mempergauli istri dengan cara yang baik dan benar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتَّبَعْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”²⁰

Kata pergauli dalam ayat di atas adalah bukan hanya tata cara suami menjimak istri dengan baik saja, melainkan memperlakukan istri dalam kehidupan sehari-hari dengan baik tanpa adanya menyakiti atau mencederai istri baik secara lisan maupun tindakan.

Kewajiban seorang suami yang lainnya adalah memberikan nafkah terhadap istri sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Haditsnya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ: "إِنْفَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"²¹

²⁰ Al-Qur'an Yada'in (Standar Karantina Hafal Al-Qur'an Sebulan)

²¹ Muhammad Abdul Latif Muhammad, *Shahih Muslim Bisyarhi Al-Nawawi* (Dâr Ihya'u Al-Turâtsi Al-Arabi Beirut, 1929) juz 9, 201

Dari Jabir R.a, dari Rosulullah SAW berdabda disaat pinangan beliau: “bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizqi dan pakaian dari kalian”.

Kewajiban seorang istri terhadap suami adalah istri wajib menetap di rumah, istri wajib melayani suami dalam hal hubungan badan, istri wajib melayani suami dalam urusan rumah.²²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar suami istri yang harus dipenuhi dan dilaksanakan diantaranya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 30, 31, 32, 33, dan 34.²³ Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat aturan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pasal 78, 79, 80, 61, 83, dan 84.²⁴

B. Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri di Dusun Blok Pesantren Perspektif Konstruksi Sosial

Di dalam dunia yang diliputi ketidakpastian ini, manusia merupakan makhluk yang secara instingtual berorientasi pragmatis dalam mencari keamanan untuk hidupnya. Ketika tindakan manusia dirasakan bisa memenuhi salah satu kebutuhan mendasarnya maka manusia akan terus mengulang tindakan tersebut dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan dapat melindungi manusia dari ketidakpastian. Apabila bagi manusia tindakan yang sudah dibiasakannya itu sudah memberikannya kenyamanan maka dia tidak harus melakukan tindakan lain. Pada dasarnya, bagi manusia memilih lagi atau mencoba hal baru adalah tindakan yang menakutkan, sementara rutinitas menyediakan kenyamanan psikologis bagi manusia.²⁵

²² Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu* (Dâr Al-Nasyr, 2015) juz. 2, 159-161

²³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

²⁵ Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran* (Pustaka LP#S Indonesia, 2009),

Dari momen tersebut, mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling bersintesis dan memunculkan suatu konstruksi sosial. Dilihat dari asal mulanya merupakan hasil kreasi dan interaksi subjektif sehingga merupakan konstruksi sosial Berger. Realitas sosial relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri di Dusun Blok Pesantren ini disebabkan beberapa faktor yang faktor utamanya adalah menghindari pergaulan bebas yang begitu bebasnya dan menjadi hal yang lumrah bagi anak muda di zaman sekarang. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci proses dialektika terkait relasi suami istri pada pernikahan siri perspektif konstruksi sosial di kalangan santri melalui tiga momen simulasi tersebut:

1. Eksternalisasi: Momen Terjadinya Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri.

Dalam momen ini para santri melakukan dua proses adaptasi dan interaksi dengan dunia sosial di lingkungannya agar pola relasi yang mereka lakukan, dapat diterima dan tanpa adanya penolakan dari warga sekitar. Dua proses adaptasi ini adalah:

- a. Proses adaptasi terciptanya relasi suami istri yang dilakukan para santri dengan permasalahan-permasalahan kehidupan mereka. Dalam merespon fenomena sosial, pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini, berargumentasi atas dasar mereka masih berstatus aktif dan belum memiliki penghasilan yang cukup dengan tujuan tidak ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan antar kedua pasangan dan terhindarnya dari penyalahgunaan pernikahan siri yang dilakukan sehingga dapat meyakinkan masyarakat bahwa tindakan yang telah mereka lakukan adalah solusi atau jalan terbaik bagi mereka.
- b. Proses adaptasi dengan nilai dan tindakan. Dalam adaptasi ini, ada dua yang mungkin terjadi, yakni sikap menerima dan menolak.

Bagi warga yang menerima atas hal ini karena mereka menganggap bahwa relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri bukanlah suatu

hal yang melanggar hukum Islam dan Undang-Undang Negara, ditambah lagi mendapat dukungan dari Kiai setempat yang diyakininya segala hal yang didukung oleh Kiai adalah hal yang baik.

Bagi warga yang menolak atas hal ini karena mereka menganggap relasi suami istri yang dijalani para santri dalam pernikahannya merupakan hal yang sia-sia. Anggapan mereka tujuannya pernikahan itu adalah jalan untuk dihalalkannya bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi mahram dan kedua pasangan suami istri ini juga berhak atas hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Sedangkan semua itu tidak terpenuhi dalam pernikahan siri yang mereka lakukan padahal sudah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dengan adanya dua penilaian dari masyarakat terhadap relasi suami istri yang dilakukan para santri pada pernikahannya, dapat disimpulkan bahwa norma hukum sewaktu-waktu dapat berubah dan disesuaikan dengan kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

2. Objektivasi: Momen Legitimasi dan Habitualisasi Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri.

Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif (timbal-balik). Dalam proses kontruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif. Selain itu, objektivitas dunia kelembagaan merupakan objektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia itu sendiri.

Dalam hal ini, proses objektivasi tersebut terjadi dalam beberapa hal berikut:

- a. Bahwa pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini dan institusi sosial merupakan dua entitas yang berbeda. Dua entitas ini adalah relasi suami istri yang dilakukan para santri dan relasi suami istri yang dilakukan warga Blok Pesantren umumnya. Dalam

pandangan pelaku nikah siri institusi dan dunia luar (sosio kultural) merupakan entitas yang berhadapan langsung dengan dirinya dalam proses objektivasi. Yakni para santri ini beranggapan bahwa relasi suami istri semacam ini pada pernikahan sirinya lebih baik dijalani agar segera terhindar dari pergaulan bebas yang mereka khawatirkan, dari pada mereka tidak menikah dan melakukan perbuatan zina. Di lain sisi, relasi suami istri semacam ini dirasa perlu untuk dilakukan karena mereka belum memiliki penghasilan yang cukup.

- b. Proses berikutnya adalah institusionalisasi, yakni proses membangun kesadaran yang kemudian menjadi suatu tindakan. Dalam hal ini, para pelaku pernikahan siri melakukan relasi suami istri semacam ini tidak hanya berdasarkan tradisi, lingkungan dan legitimasi tokoh Agama terhadap mereka atau bahkan pernikahan yang sama oleh anggota masyarakat lainnya (sekedar ikut-ikutan) akan tetapi mereka memahami betul dan menyadari secara keseluruhan argumentasi, tujuan, manfaat dan akibat dari tindakan yang mereka lakukan.
 - c. Sedangkan tahap terakhir adalah proses habituasasi yang disebut juga pembiasaan, di mana proses tindakan rasional bertujuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga pada tahap ini para pelaku tidak membutuhkan banyak pemaksaan terhadap tindakan karena tindakan tersebut telah menjadi bagian kalkulasi dan introspeksi. Dengan demikian ketika tindakan yang berupa pola relasi suami istri pada pernikahan siri ini telah menjadi pembiasaan atau *habitual*, maka hal itu telah menjadi tindakan spontanitas.
3. Internalisasi: Momen Penyerapan Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri.

Dalam kajian teori konstruksi sosial, proses internalisasi dalam pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri ini terjadi dalam tiga momen sebagai berikut:

- a. Adanya pragmatif kalkulatif dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pasti di dalamnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan pragmatif para santri melakukan relasi suami istri pada pernikahan sirinya adalah agar tidak ada yang merasa dirugikan antar satu sama lain dari kedua pasangan dalam pernikahan sirinya dan kecil kemungkinan untuk menyalahgunakan pernikahan siri yang telah mereka lakukan. Relasi suami istri semacam ini dilakukan agar pernikahan yang mereka ingin lakukan terlaksana dan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk di luar Pondok yaitu melakukan perbuatan zina sehingga *image* mereka sebagai seorang santri tidak tercoreng dengan tingkah laku mereka yang nantinya dapat merusak citra santri di mata masyarakat. Adapun tujuan kalkulatif mereka adalah menjaga nama baik santri serta keluarga dan Pondok Pesantren.
- b. Sosial religius, dalam momen ini para pelaku yang melakukan pola relasi suami istri pada pernikahan sirinya adalah kalangan santri aktif dan pastinya beragama, tentunya tidak etis jika melakukan pernikahan semacam ini tanpa adanya legitimasi dari Agama yang dianut. Sehingga dari hal tersebut, pernikahan siri semacam ini akan tetap menjaga status sosial Agama mereka di mata masyarakat, terlepas dari penilaian yang akan mereka dapatkan setelah tindakan ini dilakukan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu santri yang melakukan pernikahan siri bahwa mereka meyakini pola relasi suami istri pada pernikahan yang mereka lakukan ini bukanlah melanggar aturan Agama bahkan mentaati aturan Agama yang ada sehingga masyarakat pun tidak dapat memberikan penilaian yang jelek terhadap apa yang para santri ini lakukan.
- c. Normatif religius, dalam hal ini, para santri yang melakukan pernikahan siri semacam ini meyakini bahwa apa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan Agama karena belum adanya pendapat para Ulama' Fuqaha' tentang larangan dilakukannya relasi

suami istri semacam ini pada suatu pernikahan, ditambah lagi mendapatkan dukungan dari Kiai setempat yang juga mereka yakini tidak sembarangan merestui pernikahan yang mereka lakukan, pastinya melalui pertimbangan yang matang.

Berdasarkan dialektika konstruksi sosial di atas, maka dapat dipahami bahwa pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses adaptasi, interaksi, dan identifikasi dengan realitas sosial pada pernikahan siri. Dengan kata lain pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini merupakan dialektika dunia sosial-tradisi dengan individu. Sebagaimana pernyataan dasar dalam konstruksi sosial “sebagai dialektika maka ada proses penarikan ke luar dan ke dalam” pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini merupakan entitas yang berada di luar namun dapat menjadi entitas yang berada dalam diri individu seseorang.

Proses konstruksi sosial para santri yang menjalani pola relasi suami istri pada pernikahan siri semacam ini yang dimulai dari mendefinisikan, merespon, mengambil sikap kemudian tindakan yang bervariasi. Adanya tindakan tersebut berkaitan dengan beberapa hal, di antaranya latar belakang para pelaku (pendidikan, pengetahuan Agama, pemahaman terhadap teks ajaran dan doktrin Agama yang dianut), lingkungan sosial tempat hidupnya, sosial keagamaannya, lembaga-lembaga di lingkungan hidupnya, tradisinya, dan yang paling penting adalah pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-harinya dan seterusnya.

Konstruksi sosial para santri di Dusun Blok Pesantren yang menjalani pola relasi suami istri semacam ini, juga dapat dijadikan bukti bahwa pola relasi suami istri semacam ini mencerminkan tentang ketaatannya kepada aturan Agama karena syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi dan terlaksanakan sehingga pernikahan yang mereka lakukan sah di mata hukum Agama. Meskipun tanpa dipungkiri telah melalaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri yang terdapat dalam tiga syarat yang telah disepakati bersama tapi ketiga syarat ini muncul

dengan tujuan untuk kemasalahatan kedua pasangan agar tidak ada yang merasa dirugikan antar keduanya dan sifatnya pun hanya sementara bukan selamanya.

Pada dasarnya semua santri yang melakukan pernikahan siri dengan pola relasi suami istri semacam ini sadar bahwa pada hakikatnya pernikahan yang mereka lakukan itu telah melanggar aturan hukum Negara yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” agar baik suami, istri dan anaknya memiliki legalitas hukum di Pengadilan pada saat keluarga yang dijalaninnya bermasalah. Kemudian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri terpenuhi dan terlaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam kitab fiqih para Ulama’ berpendapat bahwa kewajiban suami yaitu:

1. Mempergauli istri dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: !9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”²⁶

Kata mempergauli disini bukan hanya tertuju pada hal berjimak saja melainkan bagaimana caranya seorang suami wajib memperlakukan istrinya

²⁶ Al-Qur’an Yadain (Standar Karantina Hafal Al-Qur’an Sebulan)

sehari-hari dengan cara yang baik juga tanpa adanya mencederai dan menyakiti istrinya.²⁷

2. Nafkah sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Haditsnya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ: "اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ لِهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"²⁸

Dari Jabir R.a, dari Rosulullah SAW berdabda disaat pinangan beliau: "bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizqi dan pakaian dari kalian".

Kedua kewajiban inilah yang tidak dipenuhi oleh seorang suami pada pernikahan siri yang dilakukan para santri. Namun bagi para santri ini kewajiban mereka belum dirasa wajib untuk dilakukan karena untuk memenuhi kedua kewajiban ini, hak-hak mereka sebagai seorang suami belum terpenuhi juga oleh istri. Hak-hak suami dan kewajiban istri di antaranya adalah:

1. Seorang istri wajib menetap dirumah sehari semalam dan seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa idzin dari suami.
2. Seorang istri wajib melayani suami dalam hal berhubungan badan.
3. Suami diperbolehkan untuk memaksa istri mandi suci dari haid dan nifas agar dapat mempergaulinya.
4. Istri wajib melayani suami dalam urusan rumah.
5. Suami diperbolehkan melarang istri keluar rumah bahkan ke masjid tanpa izin dari suami.²⁹

Dari kelima hak-hak suami ini belum ada satupun yang dapat dipenuhi oleh istri karena itu semua terpenuhi jika keduanya sudah tinggal bersama dalam satu

²⁷ Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu* (Dâr Al-Nasyr, 2015) juz. 2, 76-77

²⁸ Muhammad Abdul Latîf Muhammad, *Shahîh Muslim Bisyarhi Al-Nawâwi* (Dâr Ihyâ'u Al-Turâtshi Al-Arabi Beirut, 1929) juz 9, 201

²⁹ Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf Asy-Syairazi, *Al-Muhaddzabu* (Dâr Al-Nasyr, 2015) juz. 2, 159-161

atap dan suaminya juga sudah memiliki penghasilan yang cukup. Maka disini dapat kita simpulkan bersama, bahwa pernikahan siri yang dilakukan para santri ini sah di mata hukum Agama sekalipun hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri belum terpenuhi. Kecuali jika hak-hak dan kewajiban salah satu saja baik dari suami maupun istri dapat terpenuhi maka pernikahan ini dapat dibatalkan secara sepihak dengan cara perceraian.

Beda halnya dalam Undang-Undang Perkawinan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah resmi menjalin ikatan hubungan suami istri dan sah di mata hukum Agama yang dianutnya maka kedua pasangan ini wajib memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hak-hak dan kewajiban seorang suami dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 34 menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁰

Kemudian hak-hak dan kewajiban suami istri dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 80 yang pada intinya menyebutkan bahwa kewajiban suami yaitu memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang suami dapat dan memberikan pendidikan Agama terhadap istri dan anak-anaknya.³¹ Sedangkan kewajiban istri dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 83 yaitu Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin terhadap suami yang sesuai dengan ketentuan hukum Agama dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³²

³⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

³¹ Kompilasi Hukum Islam, bagian ketiga (kewajiban suami), pasal 80 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

³² Kompilasi Hukum Islam, bagian keenam (kewajiban istri), pasal 83 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

Namun hak-hak dan kewajiban yang tertera dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini terdapat satu point (e) dalam pasal 80 yang pada intinya menyatakan bahwa kewajiban suami berlaku ketika pasangan suami istri sudah tinggal bersama dalam satu atap.³³ Dalam hal ini menurut penulis, sudah jelas bahwa ketika suami istri tidak tinggal bersama dalam satu atap maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak wajib untuk dipenuhi. Padahal relasi suami istri menjadi baik, tentram, bahagia dan langgeng ketika hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri terpenuhi dan dilaksanakan karena dengan itu dalam suatu keluarga dapat bertanggung jawab dengan perannya masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Latar belakang terjadinya pernikahan sirri di kalangan santri sebagai berikut: *pertama* proses pelaksanaan pernikahan sirri oleh warga dusun Blok Pesantren pada umumnya dianggap murah dan mudah dengan penghasilan kecil yang mereka dapatkan perbulannya Rp. 600.000., *kedua*, kurangnya peran dan sosialisasi pegawai Kantor Urusan Agama di kalangan masyarakat. *ketiga*, Masih berstatus santri aktif karena Kiai mereka tidak mengizinkan untuk berhenti dari Pondok, selama Kiai belum merasa cukup ilmu agama Islam yang dimilikinya. *keempat*, Belum memiliki penghasilan tetap. *kelima*, Menjaga nama baik sebagai seorang santri. *Keenam*, Pengaruh buruk dari teman-temannya di luar Pondok Pesantren yang tidak pernah mondok, baik dari pergaulan bebas dan gaya berpakaian mereka yang kurang sopan. *ketujuh*, Kurangnya pengawasan dari orang tua

DAFTAR REFERENSI

- Abdu Al-Rahman, Jalâl Al-Dîn Bin Abî Bakri Al-Suyûty, *Jam'u Al-Jawâmi'*, Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah 1971, Juz 12
- Abdul Fatah, Amr, *Al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî al-ahwan Syakhsyiyah*
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet I
- Abû Amar, Imrân, *Fathul Qarîb*, (Menara Qudus, t.t

³³ Kompilasi Hukum Islam, bagian ketiga (kewajiban suami), pasal 80 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

- Abû Sulaimân, Abû Dâwud bin Asy'asy al-Sijistâni, *Sunan Abû Dâwud*, Juz II, Syiria: Dâr al-Hadîs, t.th
- Al Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia cv.Rabita: depok
- Alî Bin Sulthân, Muhammad Al-Qâri, *Marqotu Al-Mafâtih Syarhu Masykatu Al-Mashâbih*, Dâr Al-Fikr, 2002
- Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Orafindo Persada
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- As'ad, Aliy, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t,
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Asy-Syairâzi, Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf, *Al-Muhaddzabu*, Dâr Al-Nasyr, 2015, juz. 2
- Bagus, Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Paradigma*, 1 (2014)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: 1984/1985, Jilid II, Cet, II
- Fakhria, Sheila, *Menyoal Legalitas Nikah Sirri Perspektif Metode Ishtashlahiyah*, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, 2016
- Fikri, M. (2024). Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso. *Al Fuadiy*, 6.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Penerbit: Prenada Media Grup, 2006
- Ibnu, Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Dâr Al-Fikri Wal Mathba', t.th.
- Islami, Irfan, *Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, Universitas YARSI Jakarta
- J. Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Kasiram, Mohammad, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010
- M. Anshary MK *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, penerbit: Pustaka Pelajar, 2010

Majallah al-Buhûs al-Fiqhiyyah, edisi 36, 1428.H

Mamduh, Azmi, *Al'Aqdu Al-'Urf*, 11, dan *Usâmah al-Asyqor, Mustajaddat Fiqhiyyah fî Qodhâya Zawâj wa Tholâq*

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999

Mudakir, Kharis, *Nikah Siri Menurut Pandangn Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN MALIKI Press, 2013

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

Muhammad, Abdul Latîf Muhammad, *Shahih Muslim Bisyarhi Al-Nawâwi*, Dâr Ihyâ'u Al-Turâtsi Al-Arabi Beirut, 1929, juz 9

Muhammad, Abdul Latîf Muhammad, *Shahih Muslim Bisyarhi Al-Nawâwi*, Dâr Ihyâ'u Al-Turâtsi Al-Arabi Beirut, 1929, juz 10

Muhammad, Abî 'îsa Bin 'îsa Suroh Al-Tarmîdzi, *Sunan Al-Tirmîdzi*, Dâr Al-Fikr, Juz 2

Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Depag RI, 1993

Poloma, Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Riyanto, Geger, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, Pustaka LP#S Indonesia, 2009

Rudin, *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tentang Perkawinan Dibawah Tangan*, IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2011

Sudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung:Alfabeta,2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011

Sukaryanto, *Budaya Nikah Siri di Rembang Dalam Perspektif Gender*, Universitas Airlangga Surabaya

- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Syafi'an, M. Ilham, Perbedaan Antara Kebsahan Perkawinan dan Perceraian Siri Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif *Maqashid Shari'ah Al-Shatibi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015
- Wahidah, Nur, *Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis*, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016
- Wasian, Abdullah, *Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Watikno, Anisa Ridha, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014
- Zulfan, *Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan*, IAIN Imam Bonjol Padang, 2014
- Hukum Perundang-Undangan
- Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri